



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 /Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. SOMAD BIN MURTAWAN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangnongko, Desa Dadang Gendis
RT/RW 01/01, Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. SAMSUL BIN NASU'I;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 01/07, Kelurahan Dandang
Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten
Pasuruan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa **M. SOMAD BIN MURTAWAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa **M. SAMSUL BIN NASU'I** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 19 Januari 2023, Nomor: 24/Pen.Pid/2023/PN Bil tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 19 Januari 2023, Nomor: 24Pen.Pid/2023/PN Bil tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti (Corpus Delictie);

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya*

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan Tjap jiki;
- 1 (satu) buah beberan;
- 1 (satu) buah lampu;
- 2 (dua) buah dompet warna coklat;
- 5 (lima) buah bola karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang tunai Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lim ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menyatakan Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja**

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi **SIGIT DWI SUSANTO**, beserta team dari Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Jokjati, Kecamatan Lekok Pasuruan ada permainan judi Tjajiki, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi **SIGIT DWI SUSANTO**, beserta team (anggota unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim) melakukan penyelidikan, dan ternyata informasi tersebut benar kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa M. SAMSUL BIN NASU'I, selanjutnya dilakukan penggeledahan
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Saksi SIGIT DWI SUSANTO, beserta team (anggota unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim) barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan Tjap Jiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet dan Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I, melakukan permainan jenis Tjap Jiki sebagai berikut : pada awalnya penombok memilih gambar yang tersedia di papan Tjap Jiki, dengan pilihan antara lain Gunung merah, gunung hijau, gunung hitam, serta gambar-gambar bola dengan pilihan warna yang sama, selanjutnya gambar palang dengan pilihan warna yang sama dan penombok menaruh uang taruhan dibeberan yang telah disediakan, dan uang penombok yang biasa dibuat untuk taruhan antara uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang penombok diletakan dibeberan yang telah disediakan oleh Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama dengan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I mengambil uang taruhan untuk dijadikan 1 dan diserahkan kepada Saudara Imam (DPO) di dalam kantong hitam, selanjutnya setelah uang terkumpul yang berada di kantong kain warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN serahkan kepada Saudara Imam (DPO), setelah sudah tidak ada penombok, kemudian

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Imam (DPO) memberikan bola karet kepada salah satu penombok untuk di gelindingkan di papan Tjap Jiki hingga bola dari gelindingan tersebut berhenti disalah satu pilihan gambar yang ada di papan Tjap Jiki ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Tjap Jiki, ketentuan untuk penombok sebagai berikut : jika penombok bertaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika bertaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika penombok kalah, tidak mendapatkan uang dan seterusnya, setelah penombok menang uang hasil taruhan diberikan oleh Saudara Imam
- Bahwa apabila ada yang menang didalam setiap permainan judi jenis Tjap Jiki Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Sulasno (DPO), sedangkan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I mendapat upah setiap permainan judi jenis Tjap Jiki sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sampai dengan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Sulasno (DPO). Perjudian judi jenis Tjap Jiki yang Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I buka tiap hari yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa keuntungan setiap satu kali buka omset yang didapat dari perjudian tersebut antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan hasil perjudian disetor kepada Saudara Sulasno (DPO). Perjudian judi jenis Tjap Jiki tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama dengan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama-sama dengan ia Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil, ***Ikut serta main judi di Jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi **SIGIT DWI SUSANTO**, beserta team (anggota unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Jokjati, Kecamatan Lekok Pasuruan ada permainan judi Tjajiki, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi SIGIT DWI SUSANTO, beserta team dari Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan, dan ternyata informasi tersebut benar kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I, selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan oleh Saksi SIGIT DWI SUSANTO, beserta team (anggota unit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim) barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan Tjap Jiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet dan Uang tunai sebesar Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Daerah Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa cara Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I, melakukan permainan jenis Tjap Jiki sebagai berikut : pada awalnya penombok memilih gambar yang tersedia di papan Tjap Jiki, dengan pilihan antara lain Gunung merah, gunung hijau, gunung hitam, serta gambar-gambar bola dengan pilihan warna yang sama, selanjutnya gambar palang dengan pilihan warna yang sama dan penombok menaruh uang taruhan dibeberan yang telah disediakan, dan uang penombok yang biasa dibuat untuk taruhan antara uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang penombok diletakan dibeberan yang telah disediakan oleh Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama dengan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I mengambil uang taruhan untuk dijadikan 1 dan diserahkan kepada Saudara Imam (DPO) di dalam kantong hitam, selanjutnya setelah uang terkumpul yang berada di kantong kain warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN serahkan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Imam (DPO), setelah sudah tidak ada penombok, kemudian Saudara Imam (DPO) memberikan bola karet kepada salah satu penombok untuk di gelindingkan di papan Tjap Jiki hingga bola dari gelindingan tersebut berhenti disalah satu pilihan gambar yang ada di papan Tjap Jiki ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Tjap Jiki, ketentuan untuk penombok sebagai berikut : jika penombok bertaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika bertaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika penombok kalah, tidak mendapatkan uang dan seterusnya, setelah penombok menang uang hasil taruhan diberikan oleh Saudara Imam;
- Bahwa apabila ada yang menang didalam setiap permainan judi jenis Tjap Jiki Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Sulasno (DPO), sedangkan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I mendapat upah setiap permainan judi jenis Tjap Jiki sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sampai dengan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Sulasno (DPO). Perjudian judi jenis Tjap Jiki yang Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I buka tiap hari yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB S/d pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah halaman kosong / kebun di Gejugjati Kec Lekok, Kab Pasuruan yang dapat dikunjungi banyak orang / ditempat umum ;
- Bahwa keuntungan setiap satu kali buka omset yang didapat dari perjudian tersebut antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan hasil perjudian disetor kepada Saudara Sulasno (DPO). Perjudian judi jenis Tjap Jiki tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN bersama dengan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar dan telah disetujui oleh Para Terdakwa dan memberikan keterangannya yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI Rachmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana perjudian Tjapjiki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2022, sekira pukul 00.00 Wib didesa Jokjati Kecamatan Lekok Pasuruan ;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah papan Tjapjiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah kantong kain wama hitam, 2 (dua) buah dompet jwama coklat, 5 (lima) buah bola karet dan uang tunai Rp. 1.845.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa M. Somad sebagai Bandar dan Terdakwa M. Samsul sebagai kasimya ;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian Tjapjiki yang dilakukan oleh para Terdakwa yang saksi liat dan kemudian saksi tangkap saat itu antara lain papan dan beberan Tjapjiki yang ada gambar bola, segitiga, palang dengan wama merah, hijau, Hitam, bola karet dan uang tunai Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal keuntungan yang didapat dari permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian Lahan Kosong Pinggir jalan sehingga banyak orang yang bisa melihat ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang Berjudi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Tjapjiki tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI FARIZQY ARRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Para Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana perjudian Tjajiki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2022, sekira pukul 00.00 Wib didesa Jokjati Kecamatan Lekok Pasuruan ;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah papan Tjajiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah kantong kain wama hitam, 2 (dua) buah dompet jwama coklat, 5 (lima) buah bola karet dan uang tunai Rp. 1.845.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa M. Somad sebagai Bandar dan Terdakwa M. Samsul sebagai kasimya ;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian Tjajiki yang dilakukan oleh para Terdakwa yang saksi liat dan kemudian saksi tangkap saat itu antara lain papan dan beberan Tjajiki yang ada gambar bola, segitiga, palang dengan warna merah, hijau, Hitam, bola karet dan uang tunai Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal keuntungan yang didapat dari permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian Lahan Kosong Pinggir jalan sehingga banyak orang yang bisa melihat ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang Berjudi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Tjajiki tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, di Pos Ds. Kejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan Perjudian yang saya lakukan yaitu, perjudian Tjap jiki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Tjapjiki tersebut bersama dengan Sdr. Samsul, Imam dan dimodali oleh Sdr. Sulasno ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi sebagai **Bandar** (baru 12 hari) jadi Bandar sedangkan Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui sebagai Kasir ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Imam berperan sebagai Pemberi Bola Kepada Penombok yang menombokkan uang taruhannya dan Sulasno berperan sebagai Mendai permainan judi Tjap jiki, serta menyiapkan perlengkapan judi jenis Tjap Jiki , mulai dari lampu , gtikar, bola dan tatakan meja judi jenis Tjap jeki ;
- Bahwa saksi melakukan Perjudian tersebut dengan cara awalnya penombok memilih gambar yang tersedia di papan Tjap jiki dengan pilihan antara lain Gunung merah, Gunung Hijau, Gunung Hitam, serta gambar – gambar bola dengan pilihan warna yang sama, selanjutnya gambar palang dengan pilihan warna yang sama, kemudian penombok menaruh uang dibeberan yang telah disediakan, uang yang dibuat untuk penombok antara lain uang Rp.5000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Setelah uang penombok diletakkan dibeberan yang telah disediakan saya beserta dengan Sdr. Samsul mengambil uang taruhan untuk dijadikan satu diserahkan kepada Sdr. IMAM didalam Kantong hitam, setelah uang terkumpul IMAM memberikan bola karet kepada salah satu penombok untuk digelindingkan dipapan Tjap jiki, hingga bola dari gelindingan tersebut berheni disalah satu pilihan gambar yang ada dan Jika penombok bertaruh uang Rp. 5000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- jika bertaruh uang Rp. 10.000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- sedangkan jika penombok kalah tidak mendapatkan uang dan seterusnya, setelah penombok menang uang hasil taruhan diberikan oleh Sdr. IMAM;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dalam permainan perjudian tersebut mendapatkan uang Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Sularso ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Tjapjiki tersebut di Lahan Kosong Pinggir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polri apa yang Terdakwa lakukan sedang Berjudi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian Perjudian Tjap jiki dengan taruhan uang tersebut dilarang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pemulung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II **M. SAMSUL BIN NASU'I**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembamya;
- Bahwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, di Pos Ds. Kejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan Perjudian yang saya lakukan yaitu, perjudian Tjap jiki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Tjap jiki sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Tjapjiki tersebut bersama dengan Sdr. Samsul, Imam dan dimodali oleh Sdr. Sulasno ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi sebagai **Bandar** (baru 12 hari) jadi Bandar sedangkan Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui sebagai Kasir ;
- Bahwa cara Terdakwa Somad menunggu para penombok datang dan apabila ada penombok ikut taruhan sesuai gambar yang ada dibeberan kemudian bola digelindingkan ipapan dandan bila bola karet tersebut berhenti di suatu gambar maka di nyatakan selesai, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung dalam perjudian tersebut papan Tjap jiki , beberan dan bola karet;
- Bahwa Cara pembayaran yang dilakukan saat ada penombok yang mendapatkan uang dari taruhan tersebut Rp. 1000,- maka penombok akan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp. 10.000,- dan apabila ada penombok dapat Rp. 5000,- maka uang yang didapatkan dari bandar sebesar Rp. 50.000,- ;

- Bahwa Terdakwa dalam seminggu berapa kali Terdakwa melakukan perjudian Tjapjiki tersebut buka setiap hari yang dimulai sekitar jam 21.00 Wib s/d antara jam 01.00 atau 02.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Keuntungan satu kali buka Omset yang didapat dari perjudian tersebut antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000,- dan Keuntungan hasil perjudian diserahkan kepada Sdr. Sulasno;
- Dalam satu kali bukaan Upah yang Terdakwa dapatkan antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang membayar upah saya adalah Sdr. Sularso;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- *Bahwa* Hasil dari Perjudian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Tjapjiki tersebut di Lahan Kosong Pinggir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polri apa yang Terdakwa lakukan sedang Berjudi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian Perjudian Tjap jiki dengan taruhan uang tersebut dilarang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Kuli ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah papan Tjap jiki;
2. 1 (satu) buah beberan;
3. 1 (satu) buah lampu;
4. 2 (dua) buah dompet warna coklat;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) buah bola karet;
6. Uang tunai Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lim ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Para Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, di Pos Ds. Kejugati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan Perjudian yang saya lakukan yaitu, perjudian Tjap jiki ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Tjapjiki tersebut bersama dengan Sdr. Samsul, Imam dan dimodali oleh Sdr. Sulasno ;
- Bahwa peran Terdakwa M. Somad Bin Murtawan dalam permainan judi sebagai **Bandar** (baru 12 hari) jadi Bandar sedangkan Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui sebagai **Kasir** ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Imam berperan sebagai Pemberi Bola Kepada Penombok yang menombokkan uang taruhannya dan Sulasno berperan sebagai Mendai permainan judi Tjap jiki, serta menyiapkan perlengkapan judi jenis Tjap Jiki , mulai dari lampu , gitar, bola dan tatakan meja judi jenis Tjap jeki ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan Perjudian tersebut dengan cara awalnya penombok memilih gambar yang tersedia di papan Tjap jiki dengan pilihan antara lain Gunung merah, Gunung Hijau, Gunung Hitam, serta gambar – gambar bola dengan pilihan warna yang sama, selanjutnya gambar palang dengan pilihan warna yang sama, kemudian penombok menaruh uang dibeberan yang telah disediakan, uang yang dibuat untuk penombok antara lain uang Rp.5000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
- Bahwa Setelah uang penombok diletakkan dibeberan yang telah disediakan saya beserta dengan Sdr. Samsul mengambil uang taruhan untuk dijadikan satu diserahkan kepada Sdr. IMAM didalam Kantong hitam, setelah uang terkumpul IMAM memberikan bola karet kepada salah satu penombok untuk digelindingkan dipapan Tjap jiki, hingga bola dari gelindingan tersebut berhenti disalah satu pilihan gambar yang ada dan Jika penombok bertaruh uang Rp. 5000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- jika bertaruh uang Rp. 10.000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- sedangkan jika penombok kalah tidak mendapatkan uang dan seterusnya, setelah penombok menang uang hasil taruhan diberikan oleh Sdr. IMAM;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I M. Somad Bin Murtawan dalam permainan perjudian tersebut mendapatkan uang Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Sularso ;
- Bahwa Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui mengakui Keuntungan satu kali buka Omset yang didapat dari perjudian tersebut antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000,- dan Keuntungan hasil perjudian diserahkan kepada Sdr. Sulasno;
- Bahwa hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan Judi Tjapjiki tersebut di Lahan Kosong Pinggir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polri apa yang Para Terdakwa lakukan sedang Berjudi ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui melakukan perjudian Perjudian Tjap jiki dengan taruhan uang tersebut dilarang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah iseng-iseng dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa M. Somad Bin Murtawan sebagai Pemulung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa M. Samsul Bin Nasui sebagai Kuli;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan disusun secara alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum memilih sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo (*KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia) bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi Tjajiki sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan jenis Kartu Remi dengan taruhan uang dan Para Terdakwa menggunakan sarana papan dan bebaran Tjajiki yang ada gambar bola, segitiga, palang dengan warna merah, hijau, Hitam, bola karet dan uang tunai sebagai taruhan, hal tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memoric van Toelichting*) di jelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu maka ia dapat menghendaki apa yang diperbuatnya dan dapat pula diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbutaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (KUHP 37-1 sub 21, 542; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498; S. 1923-351.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo (*KUHP Serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, halm. 191-192), tentang perjudian bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal 303, sedangkan orang yang ikut pada permainan judi dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di muka persidangan serta barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, di Pos Ds. Kejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa mengakui melakukan Perjudian yang saya lakukan yaitu, perjudian Tjap jiki dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Tjapjiki tersebut bersama dengan Sdr. Samsul, Imam dan dimodali oleh Sdr. Sulasno dan peran Terdakwa dalam permainan judi sebagai **Bandar** (baru 12 hari) jadi Bandar sedangkan Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui sebagai **Kasir**, serta Imam berperan sebagai Pemberi Bola Kepada Penombok yang menombokkan uang taruhannya dan Sulasno berperan sebagai Mendai permainan judi Tjap jiki, serta menyiapkan perlengkapan judi jenis Tjap Jiki , mulai dari lampu , gtikar, bola dan tatakan meja judi jenis Tjap jeki .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Tjapjiki yang dilakukan sedang bermain di lahan kosong dipinggir, dan pihak kepolisian menemukan barang bukti serta diamankan berupa 1 (satu) buah papan Tjap jiki, 1 (satu) buah keberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 5 (lima) buah bola karet, Uang tunai Rp.1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian Tjapjiki adalah Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan Perjudian tersebut dengan cara awalnya penombok memilih gambar yang tersedia di papan Tjap jiki dengan pilihan antara lain Gunung merah, Gunung Hijau, Gunung Hitam, serta gambar – gambar bola dengan pilihan warna yang sama, selanjutnya gambar palang dengan pilihan warna yang sama, kemudian penombok menaruh uang dibeberan yang telah disediakan, uang yang dibuat untuk penombok antara lain uang Rp.5000,- sampai dengan Rp. 50.000,-dan Setelah uang penombok diletakkan dibeberan yang telah disediakan saya beserta dengan Sdr. Samsul mengambil uang taruhan untuk dijadikan satu diserahkan kepada Sdr. IMAM didalam Kantong hitam, setelah uang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul IMAM memberikan bola karet kepada salah satu penombok untuk digelindingkan dipapan Tjap jiki, hingga bola dari gelindingan tersebut berheni disalah satu pilihan gambar yang ada dan Jika penombok bertaruh uang Rp. 5000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- jika bertaruh uang Rp. 10.000,- dan menang akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- sedangkan jika penombok kalah tidak mendapatkan uang dan seterusnya, setelah penombok menang uang hasil taruhan diberikan oleh Sdr. IMAM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan perjudian di sebuah halaman kosong / kebun yang tidak diketahui pemiliknya di Gejugjati Kec Lekok, Kab Pasuruan Terdakwa melakukan perjudian jenis tjap jiki tersebut dibiayai / di danai oleh SULASNO(DPO) dan Para Terdakwa menerangkan sarana dan prasarana yang Para Terdakwa gunakan dalam menjalankan perjudian jenis tjap jiki yaitu. 1 (satu) buah papan Tjap jiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet ;

Menimbang, bahwa keuntungan Para Terdakwa terhadap hasil permainan judi adalah keuntungan yang Terdakwa M. Somad Bin Murtawan dalam permainan perjudian tersebut mendapatkan uang Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Sularso dan Terdakwa II M. Samsul Bin Nasui mengakui Keuntungan satu kali buka Omset yang didapat dari perjudian tersebut antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000,- dan Keuntungan hasil perjudian diserahkan kepada Sdr. Sulasno dan menurut keterangan Para Terdakwa hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan perjudian Tjapjiki dengan taruhan uang hanya bersifat berdasarkan untung-untungan atau iseng-iseng karena sering kali perhitungan pemain ada kalanya menang dan kalah, dan diperhatikan dari pekerjaan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN sebagai pemulung dan Terdakwa II M. Samsul Bin NASU'I oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan Perjudian Tjapjiki dengan taruhan uang sebagai pemain, Bandar dan Kasir tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Para Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah papan Tjap jiki, 1 (satu) buah beberan, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 5 (lima) buah bola karet, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang yang dilarang diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan mengenai barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan sedangkan* Uang tunai Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Menurut Majelis Hakim agar ditetapkan barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SOMAD BIN MURTAWAN dan Terdakwa II M. SAMSUL BIN NASU'I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan Tjap jiki;
 - 1 (satu) buah beberan;
 - 1 (satu) buah lampu;
 - 2 (dua) buah dompet warna coklat;
 - 5 (lima) buah bola karet;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp.1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara.*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **KAMIS tanggal 9 MARET 2023**, oleh kami

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH, M.H dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUSANAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Cahyadi, S.H., M. H

Fitria Handayani Ginting, S.H. M. Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti

Susanawati, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bil